



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/184/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN,
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan belanja hibah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/184/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK TANI/ALAMAT	JENIS BANTUAN	VOLUME KEGIATAN
1	2	3	4
1	Kelompok Tani Makmur Abadi Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk	Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 (satu) unit

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001 001